



KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA



Panduan Teknis:

Tata Cara Pengajuan Proposal
Lembaga Penyelenggara Program
Pengembangan SDM PKS Tahun 2023

BADAN PENGELOLA DANA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT

Graha Mandiri Lantai 5, Jl Imam Bonjol No. 61, Jakarta 10310, Indonesia
Telp. +62-21-39832091 – 94 | Fax. +62-21-39832095

bpdp.or.id | [@bpdpkelapasawit](https://www.instagram.com/bpdpkelapasawit)

**SAWIT
BAIK**

KATA PENGANTAR

Kita selayaknya bersyukur dan berbangga hati dengan iklim tropis yang dikaruniai Tuhan Yang Maha Esa untuk Indonesia. Dengan keunggulan geografis inilah, kelapa sawit mampu tumbuh dengan subur dan menjadi produk andalan strategis bangsa. Prospek industri kelapa sawit Indonesia semakin cerah di pasar minyak nabati dunia. Saat ini Indonesia telah menjadi produsen kelapa sawit terbesar di dunia, dimana Indonesia menyumbang sebanyak 48 % dari total volume produksi minyak sawit di dunia, dan diikuti Malaysia sebesar 37% dari total volume produksi minyak sawit dunia.

Sumber daya manusia mempunyai peran penting dan strategis dalam sistem produksi kelapa sawit. Pengembangan SDM ini tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja saja, tetapi harus mampu menghadapi tantangan dan berperan aktif dalam menciptakan sistem industri kelapa sawit yang sustainable. Penyiapan SDM menjadi bagian penting dalam meningkatkan kinerja perkebunan kelapa sawit. Upaya ini memerlukan keterlibatan semua stakeholder, seperti perguruan tinggi dan lembaga pendidikan lain, perkebunan besar, dan pusat penelitian. Program pengembangan SDM merupakan salah satu upaya BPDPKS untuk mempersiapkan SDM sistem industri kelapa sawit, terutama untuk sektor hulu dan pabrik kelapa sawit, dengan prioritas perkebunan rakyat

Pengembangan produk hilir kelapa sawit menjadi bagian dari industri yang terus berkembang. Pemanfaatan kelapa sawit dan produk turunannya tidak lepas dari dukungan pengembangan SDM perkebunan kelapa sawit. Peran pengembangan SDM perkebunan Kelapa Sawit dapat memberikan peluang sekaligus tantangan untuk

menghasilkan produk berdaya saing. Kemajuan teknologi perlu diimbangi dengan kualitas SDM yang nyata sehingga implementasi ke skala produksi akan semakin terarah dan terciptanya diversifikasi produk yang diiringi dengan peningkatan nilai tambah.

Maksud dan tujuan penyelenggaraan program pengembangan SDM Perkebunan Kelapa Sawit ini adalah: (1) Meningkatkan pengetahuan, keterampilan, profesionalisme, kemandirian, dan berdaya saing, (2), Meningkatkan kemampuan teknis, manajerial, dan kewirausahaan.

Buku pedoman ini diharapkan dapat menjadi acuan oleh berbagai pihak yang terlibat dalam program pengembangan SDM Perkebunan Kelapa Sawit yang ditujukan kepada peserta yang sebagaimana telah diatur dalam Kepdirjen No 130 Tahun 2022, guna meningkatkan produktivitas perkebunan kelapa sawit Indonesia. Terima kasih diucapkan kepada para pihak yang telah memberikan data-data dan bahan dalam penyusunan buku pedoman ini.

Direktur Utama

Eddy Abdurrachman

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	2
DAFTAR ISI	4
1. PENDAHULUAN	5
a. LATAR BELAKANG.....	5
b. MAKSUD DAN TUJUAN	7
c. DEFINISI	7
2. DASAR HUKUM	9
3. KETENTUAN DAN PERSYARATAN KRITERIA	10
a. KETENTUAN LEMBAGA PENYELENGGARA PROGRAM PENGEMBANGAN SDM PKS	10
b. PERSYARATAN KRITERIA LEMBAGA PENYELENGGARA PROGRAM PENGEMBANGAN SDM PKS	10
4. MEKANISME PENETAPAN LEMBAGA PENYELENGGARA PROGRAM PENGEMBANGAN SDM PKS.....	12
a. MEKANISME PENETAPAN LEMBAGA PENYELENGGARA PROGRAM PENGEMBANGAN SDM PKS	12
b. PROPOSAL PENGAJUAN LEMBAGA PROGRAM PENGEMBANGAN SDM PKS	14
c. MONITORING DAN EVALUASI.....	15
5. DAFTAR LAMPIRAN	16
I. SAMPUL PROPOSAL.....	16
II. FORMAT PROPOSAL.....	17

01

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Perkebunan memiliki peran penting dan berpotensi besar dalam pembangunan perekonomian Indonesia. Kebijakan pembangunan perkebunan pertanian fokus kepada komoditas perkebunan, diharapkan dapat berperan besar dibidang ekonomi, sosial maupun lingkungan, tanaman kelapa Sawit termasuk didalam komoditas prioritas utama. Berawal dari kondisi tersebut diatas, pengembangan perkebunan Kelapa Sawit di Indonesia berlangsung cepat dalam dua dekade terakhir. Sehingga menjadikan tanaman ini sebagai komoditas unggulan di masa yang akan datang, seperti terlihat dari luas areal dan volume ekspor CPO serta banyaknya stake holder yang terlibat dalam sistem industri Kelapa Sawit.

Peningkatan produktivitas untuk menghasilkan target produksi CPO Indonesia memerlukan peran sumber daya manusia. Tenaga kerja terampil atau sumber daya manusia (SDM) di perkebunan kelapa sawit di Indonesia sangat dibutuhkan, sejalan dengan target produksi CPO Indonesia. Pengelolaan perkebunan rakyat yang baik membutuhkan tata kelola kelembagaan baik, yang membutuhkan dukungan SDM yang kompeten. Dalam rangka menyiapkan SDM yang kompeten diperlukan dukungan bantuan dari pemerintah, perusahaan dan pihak-pihak terkait lainnya.

Sumber daya manusia mempunyai peran penting dan strategis dalam sistem produksi kelapa sawit. Pengembangan SDM ini tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja saja, tetapi harus mampu menghadapi tantangan dan berperan aktif dalam menciptakan sistem industri kelapa sawit yang sustainable. Penyiapan SDM menjadi bagian penting dalam meningkatkan kinerja perkebunan kelapa sawit. Upaya ini memerlukan keterlibatan semua stake holder, seperti perguruan tinggi dan lembaga pendidikan lain, perkebunan besar, dan pusat penelitian. Program pengembangan SDM merupakan salah satu upaya BPDPKS untuk mempersiapkan SDM sistem industri kelapa sawit, terutama untuk sektor hulu dan pabrik kelapa sawit, dengan prioritas perkebunan rakyat

Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) merupakan badan pengelola dana perkebunan yang didirikan sebagai perwujudan amanah dari Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2015 jo Nomor 66 Tahun 2018 tentang Penghimpunan Dana Perkebunan Kelapa Sawit yang bertugas untuk melakukan penghimpunan dana untuk mendorong pengembangan perkebunan kelapa sawit. Salah satu penggunaan dari dana yang dihimpun tersebut adalah pengembangan Sumber Daya Manusia Perkebunan Kelapa Sawit.

Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Perkebunan Kelapa Sawit dilakukan melalui penyuluhan, pendidikan, pelatihan dan pendampingan dan fasilitasi. Pengembangan SDM tersebut bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, profesionalisme, kemandirian dan dedikasi pekebun, tenaga pendamping dan masyarakat perkebunan kelapa sawit lainnya.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Program Pengembangan SDM Perkebunan Kelapa Sawit dilakukan melalui peningkatan pengetahuan dan pemahaman terhadap manfaat pengembangan Kelapa Sawit yang berkelanjutan, adapun tujuan dilakukan kegiatan program Pengembangan SDM Perkebunan Kelapa Sawit ini adalah:

1. Meningkatkan pengetahuan, keterampilan, profesionalisme, kemandirian dan berdaya saing;
2. Meningkatkan kemampuan teknis, manajerial dan kewirausahaan.

C. DEFINISI

Dalam buku panduan ini, yang dimaksud dengan:

1. Perkebunan Kelapa Sawit adalah segala kegiatan pengelolaan SDA, SDM, sarana produksi, alat dan mesin, budidaya, panen, pengolahan, dan pemasaran terkait tanaman perkebunan Kelapa Sawit.
2. Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit yang selanjutnya disebut Badan Pengelola Dana adalah badan yang dibentuk oleh pemerintah untuk menghimpun, mengadministrasikan, mengelola, menyimpan, dan menyalurkan Dana yang salah satu penggunaannya untuk kepentingan pengembangan SDM Perkebunan Kelapa Sawit.
3. Direktur Utama Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit yang selanjutnya disebut Direktur Utama adalah Direktur Utama yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas dan bertanggung jawab atas pengelolaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
4. Direktur Perencanaan dan Pengelolaan Dana adalah Direktur pada BDPKS yang membidangi Perencanaan Program Pengembangan SDM Perkebunan Kelapa Sawit.
5. Direktur Penyaluran adalah Direktur pada BDPKS yang membidangi penyaluran dukungan dana Program Pengembangan SDM Perkebunan Kelapa Sawit.

6. Biaya Program Pengembangan SDM Perkebunan Kelapa Sawit adalah hak yang diterima peserta Program Pengembangan SDM Perkebunan Kelapa Sawit yang meliputi antara lain; 1. Pendidikan (Beasiswa), namun tidak terbatas pada uang pendidikan, uang pendukung pelaksanaan pendidikan, tunjangan hidup, dan biaya lainnya yang mendukung pelaksanaan pendidikan peserta; 2. Pelatihan, namun tidak terbatas pada biaya pelatihan (biaya ruang pelatihan dan konsumsi, biaya training kit, biaya penggandaan materi, biaya honor narasumber dan panitia, biaya hotel peserta, narasumber dan panitia, biaya administrasi pengelolaan pelatihan, biaya dokumentasi, pajak PPn dan PPh 23) serta biaya uang saku dan biaya transport peserta
7. Sumber Daya Manusia Perkebunan Kelapa Sawit yang selanjutnya disebut dengan SDM PKS adalah seseorang atau sekelompok orang yang bekerja di perkebunan kelapa sawit secara mandiri dan/atau yang siap untuk bekerja di perkebunan kelapa sawit dan/atau yang hasil pekerjaannya mempengaruhi peningkatan produktivitas hasil perkebunan kelapa sawit dan/atau yang hasil pekerjaannya mempengaruhi peningkatan penerapan praktek berkebun sawit yang berkelanjutan.
8. Lembaga Program Pengembangan SDM Perkebunan Kelapa Sawit adalah pihak yang Permohonan Pendanaan Penyelenggaraan Program Pengembangan SDM Perkebunan Kelapa Sawit telah disetujui dalam Perjanjian Kerjasama.
9. Pendanaan Program Pengembangan SDM Perkebunan Kelapa Sawit adalah dana yang diberikan oleh BPDPKS untuk pelaksanaan Program Pengembangan SDM Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2015 jo. Nomor 66 Tahun 2018 Tentang Penghimpunan dan Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit.
10. Permohonan adalah Permohonan Pendanaan Penyelenggaraan Program Pengembangan SDM Perkebunan Kelapa Sawit yang diajukan oleh Penyelenggara Program Pengembangan SDM Perkebunan Kelapa Sawit SDMPKS.
11. Penyelenggara Program Pengembangan SDM Perkebunan Kelapa Sawit adalah Lembaga Pendidikan dan Pelatihan formal maupun non-formal yang memenuhi kriteria untuk menyelenggarakan Pengembangan SDM Perkebunan Kelapa Sawit berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Nomor 130 Tahun 2022 maupun Peraturan ini.

02

DASAR HUKUM

1. Undang Undang No 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.
2. Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 2015 tentang Penghimpunan Dana Perkebunan.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2005, tambahan lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2012 (Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 2012, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340).
4. Peraturan Presiden No 61 Tahun 2015 tentang Penghimpunan dan Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit beserta perubahan terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 66 tahun 2018 tentang perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor 61 tahun 2015.
5. Peraturan Menteri Keuangan No 113 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS).
6. Peraturan Menteri Pertanian No 3 Tahun 2022 tentang Pengembangan Sumber Daya Manusia, Penelitian Dan Pengembangan, Peremajaan, Serta Sarana Dan Prasarana Perkebunan Kelapa Sawit.
7. Keputusan Direktur Jenderal Perkebunan No.130 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pengembangan Sumber Daya Manusia Perkebunan Kelapa Sawit Dalam Kerangka Pendanaan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit
8. Peraturan Direktur Utama No. 5/DPKS/2021 tentang Tata Cara Pemberian Dukungan Pendanaan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perkebunan Kelapa Sawit

03

KETENTUAN DAN PERSYARATAN KRITERIA

A. KETENTUAN LEMBAGA PENYELENGGARA PROGRAM PENGEMBANGAN SDM PKS

1. Penyelenggara Program Pengembangan SDM PKS dilaksanakan oleh
 - a. Program Pendidikan; Lembaga Pendidikan formal dan/atau nonformal.
 - b. Program Pelatihan; Lembaga Pendidikan/Pelatihan formal dan/atau nonformal.
2. Lembaga Pendidikan formal dan/atau nonformal penyelenggara pendidikan SDM PKS berdasarkan hasil penilaian yang dilakukan oleh Direktur Penyaluran Dana.
3. Lembaga Pelatihan formal dan/atau nonformal penyelenggara pelatihan SDM PKS berdasarkan kriteria sebagaimana telah diatur dalam Kepdirjen 130 Tahun 2022.
4. Lembaga Pendidikan/Pelatihan formal dan/atau nonformal ditetapkan oleh Direktur Utama BPDPKS.

B. PERSYARATAN KRITERIA LEMBAGA PENYELENGGARA PROGRAM PENGEMBANGAN SDM PKS

1. Kriteria pelaksana pendidikan SDM PKS adalah sebagai berikut:
 - a) Lembaga yang menyelenggarakan Pendidikan SDM PKS berbentuk meliputi: Akademisi, Politeknik, Sekolah Tinggi, Institut dan Universitas.
 - b) Lembaga yang menyelenggarakan Pendidikan SDM PKS harus memiliki Program Studi/ Program Keahlian Kelapa Sawit yang terakreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi.

- c) Khusus Lembaga Pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan setara Diploma 1 harus memiliki ijin dari Kementerian Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi/ Kopertis (Koordinator Perguruan Tinggi Swasta).
- d) Lembaga Pendidikan SDM PKS sebagaimana pada ayat (1), paling sedikit harus memenuhi persyaratan:
 - I. Berbadan hukum;
 - II. Memiliki legalitas lembaga yang dibuktikan dengan:
 - Akte Pendirian;
 - Nomor Pokok Wajib Pajak; dan
 - Surat Izin Penyelenggara Pendidikan.

2. Kriteria Penyelenggara Pelatihan Teknis yang Kompeten.

Untuk efektifitas pelaksanaan pelatihan, diperlukan penyelenggara pelatihan sesuai Kepdirjenbun 130 Tahun 2022 dengan kriteria sebagai berikut;

- a) Memiliki badan usaha dan/atau badan hukum bidang pelatihan, terdaftar di Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian, Kementerian Pertanian atau terdaftar pada unit kerja pemerintah di bidang pelatihan atau memperoleh pengakuan dari Direktorat Jenderal Teknis.
- b) Memiliki sarana dan prasarana pelatihan perkebunan kelapa sawit.
- c) Memiliki ketenagaan pelatihan perkebunan kelapa sawit.
- d) Memiliki program pelatihan perkebunan kelapa sawit.
- e) Memiliki pengalaman pelatihan minimal 1 tahun.
- f) Mampu melaksanakan kegiatan pelatihan dengan mekanisme penyelesaian pembayaran oleh BPDPKS setelah kegiatan


04

MEKANISME PENETAPAN LEMBAGA PENYELENGGARA PROGRAM PENGEMBANGAN SDM PKS

A. MEKANISME PENETAPAN LEMBAGA PENYELENGGARA PROGRAM PENGEMBANGAN SDM PKS

1. Direktur Penyaluran Dana mengumumkan seleksi calon penyelenggara Program Pengembangan SDM PKS melalui halaman resmi BDPKS dan/atau media lainnya. Pengumuman tersebut sekurang-kurangnya memuat informasi mengenai kriteria calon penyelenggara Program Pengembangan SDM PKS dan periode penerimaan proposal Program Pengembangan SDM PKS.
2. Calon Lembaga Penyelenggara Program Pengembangan SDM PKS menyampaikan Permohonan kepada Direktur Utama dilengkapi dengan dokumen pendukung yang dipersyaratkan sebagaimana diatur dalam petunjuk teknis pengajuan proposal.
3. Calon Lembaga penyelenggara Program Pengembangan SDM PKS yang lolos seleksi administratif akan diundang untuk melakukan presentasi, adapun presentasi yang dilakukan adalah :
 - a) Profil Lembaga Program Pengembangan SDM PKS
 - b) Program Program Pengembangan SDM PKS yang akan dilaksanakan
 - c) Fasilitas Program Pengembangan SDM PKS yang dimiliki
 - d) Pengalaman menjalankan program pendidikan/pelatihan kelapa sawit

4. Berdasarkan evaluasi dalam proses seleksi administratif, Direktur Penyaluran Dana menyampaikan hasil evaluasi dan seleksi kepada Direktur Utama dalam bentuk Rekomendasi Lembaga Penyelenggara Program Pengembangan SDM PKS.



Gambar 1. Mekanisme Pengajuan Proposal lembaga Program Pengembangan SDM PKS

B. PROPOSAL PENGAJUAN LEMBAGA PROGRAM PENGEMBANGAN SDM PKS

Proposal Program Pengembangan SDM PKS yang diajukan **maksimum 25 halaman** (tidak termasuk halaman sampul, halaman pengesahan, daftar isi dan lampiran) yang ditulis menggunakan font Arial ukuran 12 dan 1½ spasi dan ukuran kertas A4 kecuali ringkasan satu spasi dan ukuran kertas A4 serta mengikuti sistematika sebagai berikut:

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN PENGESAHAN

BAB 1. LATAR BELAKANG

BAB 2. TUJUAN DAN SASARAN

BAB 3. PROFIL LEMBAGA PROGRAM PENGEMBANGAN SDM PKS

3.1 Sejarah Lembaga Program Pengembangan SDM PKS

3.2 Struktur Organisasi

3.3 Program Studi/Program Pelatihan

3.4 Profil Pengajar

3.5 Fasilitas Pendidikan/Pelatihan

3.6 Pengalaman Penyelenggaraan Pendidikan/Pelatihan Bidang Kelapa Sawit

BAB 4. PROGRAM PENGEMBANGAN SDM PKS YANG DIAJUKAN

4.1 Sistem Pendidikan/Pelatihan

4.2 Kurikulum/Materi Pelatihan/Silabus

4.3 Jadwal Pelaksanaan Kegiatan

BAB 5. RENCANA ANGGARAN BIAYA PROGRAM PENGEMBANGAN SDM PKS

BAB 6. PENUTUP

LAMPIRAN

Lampiran 1. Akta Notaris Kementerian Hukum dan HAM

Lampiran 2. Ijin Pendirian Lembaga Pendidikan/Pelatihan dari Kementerian Hukum dan HAM

Lampiran 3. NPWP Lembaga Pendidikan/Pelatihan

Lampiran 4. CV Tenaga Pengajar

Lampiran 5. Sertifikasi Lembaga Pendidikan/Pelatihan

Lampiran 6. Surat Terdaftar di BP2SDMP atau Unit Kerja Pemerintahan di Bidang Pelatihan atau Pengakuan dari Direktorat Jenderal Teknis

C. MONITORING DAN EVALUASI

Monitoring, evaluasi, dan pelaporan diatur sebagai berikut:

1. Monitoring dan evaluasi dilakukan oleh Direktorat Penyaluran Dana
2. Monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan Program Pengembangan SDM PKS dilaksanakan sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam setahun
3. Hasil kegiatan Monitoring dan Evaluasi terhadap kegiatan penyelenggaraan Pendidikan dituangkan dalam bentuk laporan hasil Monitoring dan Evaluasi dan Laporan tersebut digunakan untuk:
 - a) Akuntabilitas penyaluran dana Pengembangan SDM PKS
 - b) Peningkatan kualitas penyaluran dana Pengembangan SDM PKS

05

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN 1: SAMPUL PROPOSAL

PROPOSAL PROGRAM PENGEMBANG SDMP KS

LOGO LEMBAGA
PENDIDIKAN/PELATIHAN

.....

DITUJUKAN KEPADA

.....

LEMBAGA PENDIDIKAN/PELATIHAN.....

Alamat.....

Tahun

LAMPIRAN 2: FORMAT PROPOSAL

HALAMAN PENGESAHAN

Pengesahan dari proposal yang ditandatangani oleh pejabat berwenang

BAB I. LATAR BELAKANG

Latar Belakang diadakan program Pendidikan/Pelatihan, urgensinya serta tujuan dilakukan program Pendidikan/Pelatihan.

BAB II. TUJUAN DAN SASARAN

Menjelaskan tentang tujuan dilakukan program Pendidikan/Pelatihan SDM Perkebunan kelapa sawit dan sasaran yang akan dicapai

BAB III. PROFIL DAN LEMBAGA PROGRAM PENGEMBANGAN SDMPKS

Pada bagian ini ada beberapa poin yang harus dijelaskan, yaitu: sejarah lembaga, struktur organisasi lembaga, program studi/pelatihan yang ditawarkan, profil pengajar, dan pengalaman dari lembaga Pendidikan/pelatihan didalam penyelenggaran program pengembangan SDM PKS.

BAB IV. PROGRAM PENDIDIKAN/PELATIHAN YANG DIAJUKAN

Pada bagian ini ada beberapa poin yang harus dijelaskan yaitu: Sistem Pendidikan/Pelatihannya seperti apa, jadwal dari pelaksanaan Pendidikan/pelatihan dan kurikulum/materi/silabus pelaksanaan Pendidikan/pelatihan.

BAB V. RENCANA ANGGARAN BIAYA PROGRAM PENGEMBANGAN SDMPKS

Menjelaskan RAB (Rencana Anggaran Biaya) dari pelaksanaan program Pendidikan/Pelatihan dan harus dibuat sedetail mungkin.

BAB VI. PENUTUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Dokumen-dokumen pendukung dari proposal, dokumen legal dari lembaga pendidika, CV dari pengajar, NPWP lembaga Pendidikan/Pelatihan, sertifikasi dari lembaga Pendidikan/Pelatihan.